



P U T U S A N

Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti 4 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ProPinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN, ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN dipersidangan didampingi oleh FREDIANSYAH, SH., ST., DIKE MEYRISA, SH., MH., dan SYERLY VERANICCA, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum KRI, yang beralamat di Jalan Mahakam 4 Ruko 3 Pintu Depan Toko Roti Syarah RT. 15 RW. 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas 1A pada hari Selasa tanggal 11 November 2023 dibawah Nomor : 540/SK/XI/2023/ PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI dengan NIK : 1771022710950003;
Dikembalikan kepada terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii>;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089632172120, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 895000282042913064K.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulis tidak sependapat dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2023 bertempat di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : https://twitter.com/Pahhhlevii berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa. Selanjutnya Pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa ditemukan akun Twitter dengan

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun 2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa, dengan foto profil gambar pemeran cartoon Tom, memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter. Terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila diakun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilat kemaluan laki-laki
- Bahwa terdakwa pertamakali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 RT 012 RW 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki. Dan terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> yakni pada tanggal 4 bulan September pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan foto alat kelami laki-laki.
- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL dengan password terdakwa lupa
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan, dimana yang secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
 - Kekerasan seksual
 - Masturbasi atau onani
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
 - Alat kelamin
 - Pornografi anak
 - Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



1. YOGI ARYUDANTO, SH Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023 saksi beserta Tim mengamankan terdakwa di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila.
- Bahwa benar berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twiter, kemudian ditemukan sebuah akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/>
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> tersebut berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa besar saksi beserta Tim Kemudian melakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 5 September 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa dan ditemukan akun Twitter dengan

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url
<https://twitter.com/Pahhhlevii> yang telah me-reatweet (meneruskan)
postingan bermuatan asusila

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun 2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa menggunakan foto profil gambar pemeran cartoon Tom dan memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter.
- Bahwa Terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila diakun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilad kemaluan laki-laki
- Bahwa benar terdakwa pertamakali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki.
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL :
<https://twitter.com/Pahhhlevii> yakni pada tanggal 4 bulan September
pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis
dan foto alat kelami laki-laki.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.
- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL dengan password terdakwa lupa
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE Bin SYARIPUDIN PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023 saksi beserta Tim mengamankan terdakwa di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila.

- Bahwa benar berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, kemudian ditemukan sebuah akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/>
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> tersebut berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa besar saksi beserta Tim Kemudian melakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Selasa Tanggal 5 September 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada pengeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa dan ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii/> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii/> milik terdakwa.

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun 2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa menggunakan foto profil gambar pemeran cartoon Tom dan memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter.
- Bahwa Terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila di akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilad kemaluan laki-laki
- Bahwa benar terdakwa pertamakali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki.
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> yakni pada tanggal 4 bulan September pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan foto alat kelami laki-laki.
- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL dengan password terdakwa lupa
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dibawah Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu ALBERT ARUAN, keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo di Jakarta telah menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu Nomor: R/356/IX/RES.2.5/2023, tanggal 06 September 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli. dan sehubungan dengan surat tersebut maka tersangka diberi tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini berdasarkan surat perintah tugas dari Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika nomor ; 429/DJAI.6/KP.01.06/SA/09/2023, tanggal 11 September 2023;
- Bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika;

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saya sebagai Analis Hukum yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Sertifikat dan Pelatihan terkait yang pernah Ahli ikuti adalah:
 - ❖ Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) 2009.
 - ❖ Mengikuti Seminar Lawful Lawful Interception di Hotel Nikko, Jakarta pada tahun 2009.
 - ❖ Workshop mobile forensic untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bounga Solusi Informatika, Oktober 2015.
 - ❖ Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Januari 2016.
 - ❖ Advanced Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Juni 2016.
 - ❖ Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017.
 - ❖ Certified Hactical Forensic Investigator (CHFI), EC Council, Jakarta, 2018.
- Bahwa Ahli terangkan sebagai berikut :
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
 - Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.
- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.

- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN telah melakukan perbuatan Pidana Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN menampilkan video kesusilaan pada akun twitter dan meretweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izintermasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pemenuhan unsur :

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang : bahwa terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN berdasarkan pemeriksaan digital forensik perangkat tersangka yang diduga diambil alih oleh tersangka dan memposting dan menampilkan video kesusilaan pada akun twitter dan me retweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan.
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan URL <https://twitter.com/Pahhhlevii/> milik MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN
 - c. Mendistribusikan : bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN. yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN. Dengan URL <https://twitter.com/Pahhhlevii/> milik MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak.
 - d. Informasi Elektronik : bahwa gambar dan vidio kesusilaan yang diposting oleh sdr MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN merupakan ketegori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE.
 - e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan vidio yang di upload pada akun twitter MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Bin KASIAN. Dengan URL <https://twitter.com/Pahhhlevii/> menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi.
- Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
- Alat Kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa konten video tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE. Video dan foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji laboratoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik. Bahwa perbuatan terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023 di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa lalu pihak kepolian melakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa dan

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun 2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa.
- Bahwa benar akun twitter terdakwa menggunakan foto profil gambar pemeran cartoon Tom, memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter.
- Bahwa benar terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila diakun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilad kemaluan laki-laki
- Bahwa benar terdakwa pertamakali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki.
- Bahwa benar terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii>

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada tanggal 4 bulan September pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan foto alat kelami laki-laki.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.
- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI dengan NIK : 1771022710950003;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii>;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453;
- 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089632172120, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 895000282042913064K.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa M. IQBAL PAHLEVI Als Purbaaaaa@Pahhhlevii Bin KASIAN, bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : https://twitter.com/Pahhhlevii berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;
3. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa;
4. Bahwa benar pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa;
5. Bahwa benar terdakwa membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa, dengan foto profil gambar pemeran cartoon Tom, memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter. Terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila di akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilat kemaluan laki-laki;

6. Bahwa benar terdakwa pertama kali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki. Dan terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> yakni pada tanggal 4 bulan September pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan foto alat kelami laki-laki;
7. Bahwa benar perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks;
8. Bahwa benar terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu)

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL dengan password terdakwa lupa;

9. Bahwa benar di dalam postingan akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan, dimana yang secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
- Alat kelamin
- Pornografi anak
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa @pahhhlevii Bin KASIAN, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) MvT WvS Belanda mengatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang dan juga pengertian tanpa hak mengandung arti yakni bilamana perilaku yang dilakukan Tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip yang relevan maka dapat dipidana; ;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa pengertian Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa pengertian Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur terbukti maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- e. Alat Kelamin;
- f. Pornografi anak.
- g. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*);

Menimbang, bahwa Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama Purbaaaaa95@Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii/> berada di wilayah

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polda Bengkulu. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Meranti 4 RT/RW 012/003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa. Bahwa pada hari terdakwa Selasa Tanggal 5 September 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di di Depan Fitnes Tegar 88 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik milik terdakwa ditemukan akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa. Bahwa terdakwa membuat akun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> pada hari lupa dalam bulan lupa tahun 2023 di rumah terdakwa di JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 milik terdakwa, dengan foto profil gambar pemeran cartoon Tom, memiliki pengikut sebanyak 0 pengguna dan mengikuti 199 pengguna, dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter. Terdakwa telah meretweet/membagikan ulang konten yang bermuatan asusila diakun Purbaaaaa95 @Pahhhlevii Dengan Url <https://twitter.com/Pahhhlevii> sebanyak 80 (delapan puluh) postingan ulang konten bermuatan kesusilaan berupa video/foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri/seks, hubungan sesama jenis/gay, hubungan sesama jenis laki-laki yang menjilad kemaluan laki-laki. Bahwa terdakwa pertama kali mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> tersebut di

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa yang beralamat JL. Meranti 4 Rt 012 Rw 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 24 bulan juni pada tahun 2023 lalu yaitu foto/video hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan alat kelamin laki-laki. Dan terakhir kalinya terdakwa mendistribusikan/mentranmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke Akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> yakni pada tanggal 4 bulan September pada tahun 2023 yakni hubungan layak suami istri/seks sesama jenis dan foto alat kelami laki-laki. Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik memakai akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL dengan password terdakwa lupa. Bahwa di dalam postingan akun twitter Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan, dimana yang secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
- Alat kelamin
- Pornografi anak
- Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layanan seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) KTP atas nama PAJDERIdengan NIK : 1771051905040002, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI dengan NIK : 1771022710950003, maka dikembalikan kepada Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun Twitter atas nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii>, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453 dan 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089632172120, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 895000282042913064K, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN, sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) denda Rp.20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL PAHLEVI dengan NIK : 1771022710950003;
 - Dikembalikan kepada terdakwa M. IQBAL PAHLEVI alias Purbaaaaa@pahhhlevii Bin KASIAN;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama Purbaaaaa95 @Pahhhlevii URL : <https://twitter.com/Pahhhlevii>;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 warna Biru metalik dengan IMEI 1 : 8633590613234446 IMEI 2 : 8633590613234453;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089632172120, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 895000282042913064K.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua, beserta RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADEPA ZUHLI, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MELISTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.,

EDI SANJAYA LASE, S.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI, SH., M.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bgl